



PERATURAN LURAH GUWOSARI

NOMOR 8 TAHUN 2023

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SURVEI
PERSEPSI ANTI KORUPSI KALURAHAN
GUWOSARI**

TAHUN 2023



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH GUWOSARI
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTIKORUPSI KALURAHAN
GUWOSARI

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk dapat memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk nyata secara terpadu, perlu dilakukan evaluasi terhadap komitmen aparatur Kalurahan guwosari melalui survei persepsi antikorupsi Kalurahan guwosari;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dibentuk pedoman pelaksanaan survei persepsi Antikorupsi Kalurahan guwosari;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kalurahan guwosari tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Persepsi Antikorupsi Kalurahan guwosari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
11. Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020 Nomor 87);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
16. Peraturan Desa Guvosari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Kalurahan Guvosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Guvosari (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2020 Nomor 12);
18. Peraturan Kalurahan Guvosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Guvosari (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2020 Nomor 13);
19. Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Guvosari Nomor 5 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SURVEU PERSEPSI ANTIKORUPSI KALURAHAN GUWOSARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Guvosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
3. Lurah adalah Pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangganya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
5. Unsur Survei adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sebagai variabel pelaksanaan survei.

6. Pelaksana Survei adalah Penyelenggara Pelayanan Publik yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik.
7. Responden adalah penerima pelayanan publik yang berada di lokasi pelayanan dan/atau yang pernah menerima pelayanan yang dimintai jawaban/ tanggapan atas pertanyaan yang diajukan pada waktu survei.
8. Pencacah/Surveyor adalah seseorang yang melakukan pemeriksaan atau mengawasi dan mengamati suatu pekerjaan dalam pelaksanaan survei.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum, maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

Peraturan Lurah ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Survei Persepsi Antikorupsi Kalurahan Guwosari.

Pasal 3

Peraturan Lurah ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

Pasal 4

Sasaran dalam pelaksanaan survei adalah sebagai berikut :

- a. terselenggaranya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan; dan
- b. tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

BAB II

PRINSIP DAN UNSUR

Pasal 5

- (1) Prinsip dalam melaksanakan survei, meliputi :
 - a. transparan;
 - b. partisipatif;
 - c. akuntabel;
 - d. berkesinambungan;
 - e. keadilan; dan
 - f. netralitas.

- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hasil survei harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bahwa dalam melaksanakan survei harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hal-hal yang diatur dalam survei harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.
- (5) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah survei harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.
- (6) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah bahwa pelaksanaan survei harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
- (7) Netralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah dalam melakukan survei, pencacah tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

Pasal 6

Unsur survei meliputi :

- a. prosedur pelayanan;
- b. perilaku petugas diluar prosedur yang ditetapkan;
- c. imbalan uang/barang;
- d. praktek percaloan/perantara;
- e. perilaku diskriminatif;
- f. pungutan liar;
- g. permintaan imbalan uang/barang;
- h. hadiah;
- i. diskriminasi penanganan pengaduan; dan
- j. produk layanan.

BAB III

RUANG LINGKUP SURVEI

Pasal 7

Ruang lingkup pelaksanaan survei meliputi :

- a. pelaksana; dan
- b. pelaksanaan.

Bagian Kesatu

Pelaksana

Pasal 8

- (1) Pelaksana survei merupakan perangkat Kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan survei, Pencacah/Surveyor harus memiliki integritas.

Pasal 9

Survei wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Survei

Pasal 10

Pelaksanaan survei terdiri atas :

- a. tahapan persiapan;
- b. tahapan pelaksanaan;
- c. tahapan pelaporan.

Pasal 11

Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebagai berikut:

- a. penetapan pelaksana;
- b. penyiapan bahan;
- c. penetapan responden, lokasi, dan waktu pengumpulan data; dan
- d. penyusunan jadwal.

Pasal 12

- (1) Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi pengumpulan data dan pengolahan data.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengumpulan data; dan
 - b. pengisian kuesioner.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. metode pengolahan data; dan
 - b. perangkat pengolahan data.

Pasal 13

- (1) Tahapan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan kewajiban Pelaksana Survei melaporkan hasil pelaksanaan Survei.
- (2) Sistematika pelaporan hasil pelaksanaan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

- (3) Pelaporan hasil pelaksanaan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (4) Pelaporan hasil Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipublikasikan kepada publik.
- (5) Publikasi hasil Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui pengumuman di ruang pelayanan atau melalui media cetak, media pemberitaan online website atau pada media jejaring sosial.
- (6) Format Publikasi hasil Survei sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Pelaksanaan Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 15

- (1) Metode pelaksanaan Survei menggunakan sarana kuesioner.
- (2) Metode pelaksanaan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Skala Likert, yaitu kuisisioner Survei disusun dengan cara mengajukan pertanyaan berdasarkan unsur Survei untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial dengan jawaban mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif.
- (3) Pengisian kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan teknik Survei, meliputi :
 - a. wawancara tatap muka;
 - b. pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat;
 - c. pengisian secara elektronik (internet/e-survei); d. diskusi kelompok terfokus; dan/atau
 - d. wawancara tidak terstruktur melalui wawancara mendalam.
- (4) Format kuesioner Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan Survei Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai Pelaksana Survei dapat bekerjasama dengan pihak lain yang berkompeten dan akuntabel.
- (2) Pihak lain yang berkompeten dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Badan Pusat Statistik;

- b. Perguruan Tinggi/Pakar; dan
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pelaku Usaha bidang pelayanan publik yang berkompeten.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap hasil Survei oleh Penyelenggara Pelayanan Publik dilaksanakan oleh Carik.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Penyelenggara Pelayanan Publik terkait dan/atau pihak lain yang berkompeten dan akuntabel.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah.

Pasal 18

Pengawasan terhadap pelaksanaan hasil, pelaporan, dan penerapan hasil Survei dilakukan oleh Kepala Desa.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya pelaksanaan Survei oleh Penyelenggara Pelayanan Publik serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibebankan pada APB Kal.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Guwosari

Ditetapkan di Guwosari
pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH GUWOSARI,

MASDUKI RAHMAD



Diundangkan di Guwosari
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK,



NUR HIDAYAD

BERITA KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2023 NOMOR 8

LAMPIRAN I PERATURAN LURAH GUWOSARI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTIKORUPSI KALURAHAN GUWOSARI

A. TAHAPAN PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTIKORUSI

I. Tahapan Persiapan

1. Tahapan Persiapan Survei

a. Penetapan pelaksana

Apabila dilaksanakan secara swakelola, perlu membentuk Tim penyusunan Survei Persepsi Antikorupsi yang terdiri dari :

1. Pengarah.

2. Pelaksana, terdiri dari :

a) Ketua.

b) Anggota sekaligus sebagai surveyer paling banyak 7 (tujuh) orang.

3. Sekretariat paling banyak 3 (tiga) orang.

b. Pelaksana Survei

Apabila bekerjasama dengan lembaga lain, maka lembaga tersebut harus memiliki pengalaman dan kredibilitas di bidang penelitian atau Survei. Selain itu perlu dilakukan perikatan perjanjian kerja sama antara lembaga lain dengan Penyelenggara Pelayanan Publik. Lembaga lain tersebut dapat dilaksanakan oleh unit independen, yang terdiri dari Badan Pusat Statistik, Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi dan Lembaga Survei yang terpercaya.

2. Penyusunan Jadwal

Penyusunan Survei Persepsi Antikorupsi diperkirakan memerlukan waktu selama 1 (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut:

a. Persiapan, 6 (enam) hari kerja;

b. Pelaksanaan pengumpulan data, 6 (enam) hari kerja;

c. Pengolahan data survei, 6 (enam) hari kerja; dan

d. Penyusunan dan pelaporan hasil, 6 (enam) hari kerja.

3. Penyiapan Bahan Survei

a. Kuesioner

Dalam menyusun Survei Persepsi Antikorupsi digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan kuesioner disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis ataupun unit layanan. Salah satu contoh bentuk kuesioner sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Lurah ini.

b. Bagian Kuesioner

Bagian kuesioner secara umum, terbagi dalam :

1) Bagian Pertama

Pada bagian pertama berisikan judul kuesioner dan nama instansi yang dilakukan Survei.

2) Bagian Kedua

Pada bagian kedua dapat berisikan identitas responden, antara lain: jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Identitas dipergunakan untuk menganalisis profil responden kaitan dengan persepsi (penilaian) responden terhadap layanan yang diperoleh.

3) Bagian Ketiga

Pada bagian ini berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur berisikan jawaban dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup), sedangkan jawaban tidak terstruktur (pertanyaan terbuka) berupa pertanyaan dengan jawaban bebas, dimana responden dapat menyampaikan pendapat, saran, kritik dan apresiasi.

c. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat setuju sampai dengan tidak setuju. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) tidak setuju, diberi nilai persepsi 1;
- 2) kurang setuju, diberi nilai persepsi 2;
- 3) setuju, diberi nilai 3; dan
- 4) sangat setuju, diberi nilai persepsi 4.

4. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

a. Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan Survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie Morgan atau dihitung dengan menggunakan rumus:

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1,
taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

d = 0,0

Untuk memudahkan pengambilan sampel tanpa menghitung dapat melihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Popul asi (N)	Sampel (n)	Popul asi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335

70	59	380	191	2800	338
----	----	-----	-----	------	-----

75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

- b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
- Lokasi dan waktu pengumpulan data dapat dilakukan pada : 1)
 Lokasi penyelenggara pelayanan publik pada waktu layanan; dan
 2) Lingkungan dusun pada saat responden dirumah.

II. Tahapan Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Pengumpulan Data
- Pelaksanaan pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan kepada masyarakat

terhadap unsur_unsur pelayanan yang telah ditetapkan.

2. Pengisian Kuesioner

Responden dapat mengisi e-survey persepsi antikorupsi terhadap pelayanan baik melalui komputer/laptop/smartphone. Sebelum menjawab e-surveu, maka responden harus mengisi data-data pribadi yang terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan.

Untuk mengetahui tingkat Indeks Persepsi Antikorupsi (IPAK), maka responden diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif dari berbagai indikator yang ada dalam e-survey. Adapun indikator indikatornya adalah sebagai berikut:

- a. prosedur pelayanan;
- b. perilaku petugas diluar prosedur yang ditetapkan;
- c. imbalan uang/barang;
- d. praktek percaloan/perantara;
- e. perilaku diskriminatif;
- f. pungutan liar;
- g. permintaan imbalan uang/barang;
- h. hadiah;
- i. diskriminasi penanganan pengaduan; dan
- j. produk layanan.

3. Pengolahan Data

Pengolahan data masing-masing metode Survei dilakukan sebagai berikut:

a. Pengukuran Skala Likert

Setiap pertanyaan Survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" pada masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Persepsi Antikorupsi terhadap unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$Bobot\ nilai\ Rata - rata\ tertimbang = \frac{Jumlah\ bobot}{Jumlah\ unsur} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh jika unsur yang dikaji sebanyak 10 (sepuluh) unsur

$$Bobot\ nilai\ Rata - rata\ tertimbang = \frac{Jumlah\ bobot}{Jumlah\ unsur} = \frac{1}{10} = 0,1$$

Untuk memperoleh nilai Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK)

Penyelenggara Pelayanan Publik digunakan pendekatan nilai rata_rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ Unsur}{Total\ unsur\ yang\ terisi} \times Nilai\ Penimbang$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK) yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM\ Unit\ Pelayanan \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda_beda maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- 1) menambah unsur yang dianggap relevan; dan
- 2) memberikan bobot yang berbeda terhadap 10 (sepuluh) unsur yang dominan dalam Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel 2

Nilai Persepsi Korupsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANA N (x)	KINERJA UNIT PELAYANA N (y)
1	1,00-1,75	25,00-43,75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,75-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Bersih dari Korupsi

b. Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) Pengolahan dengan komputer
 - Data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan program komputer/sistem basis data.
- 2) Pengolahan secara manual
 - a) Data Isian kuesioner dari setiap Responden dimasukkan ke

b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur indikator antikorupsi dan nilai indeks persepsi antikorupsi, sebagai berikut:

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh Responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur indikator antikorupsi, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah Responden yang mengisi.

Untuk mendapatkan nilai survei Persepsi Antikorupsi, dengan cara menjumlahkan X unsur.

Pengolahan Data Survei Persepsi Antikorupsi Per Responden dan Per Unsur Indikator Antikorupsi

[illegible]

Nilai/unsur											
Nrr/unsur											*)
Nrrtertbg/unsur											**)
Indeks Persepsi Antikorupsi											

Keterangan : P = Nilai pendapat masyarakat/responden (diisi oleh petugas)

Keterangan : U1-U10 = Unsur-unsur Persepsi Antikorupsi NRR = Nilai rata-rata IPAK = Indeks Persepsi Antikorupsi -*) = Jumlah NRR IKM tertimbang -**) = Jumlah NRR tertimbang x 25 Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi NRR tertim = NRR per unsur x 0,111 bang per unsur INDEKS PERSEPSI ANTIKORUPSI Mutu Pelayanan : A (Bersih dari Korupsi) : 81,26 - 100 B (Cukup Bersih dari Korupsi) : 62,51 - 81,25 C (Kurang Bersih dari Korupsi) : 43,76 - 62,50 D (Tidak Bersih dari Korupsi) : 25,00 - 43,75	U2	Perilaku petugas diluar prosedur yang ditetapkan	
	U3	Imbalan uang/barang	
	U4	Praktik Percaloan/perantara	
	U5	Prilaku Diskriptif	
	U6	Pungutan Liar	
	U7	Permintaan Imbalan Uang/barang	
	U8	Hadiah	
	U9	Diskriminasi dalam penanganan pengaduan	
	U10	Produk layanan	
No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	
U1	Prosedur Pelayanan		

3) Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama.

Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

III. Tahapan Pelaporan

1. Laporan Hasil Penyusunan Indeks

Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks persepsi antikorupsi dari setiap Penyelenggara Pelayanan Publik, disusun dengan materi utama sebagai berikut :

a. Indeks setiap unsur pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan Survei persepsi antikorupsi, jumlah nilai dari setiap Penyelenggara Pelayanan Publik diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai Survei komposit (gabungan) untuk setiap Penyelenggara Pelayanan Publik, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur

pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,1 (untuk 10 unsur).

Contoh :

Apabila diketahui nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Unsur Survei Persepsi Antikorupsi	Nilai Unsur Survei Persepsi Antikorupsi
1	Prosedur Pelayanan	A
2	Perilaku petugas diluar prosedur yang ditetapkan	B
3	Imbalan uang/barang	C
4	Praktik Percaloan/perantara	D
5	Prilaku Diskriptif	E
6	Pungutan Liar	F
7	Permintaan Imbalan Uang/barang	G
8	Hadiah	H
9	Diskriminasi dalam penanganan pengaduan	I
10	Produk layanan	J

Maka untuk mengetahui nilai Survei Penyelenggara Pelayanan Publik dihitung dengan cara sebagai berikut :

$(a \times 0,1) + (b \times 0,1) + (c \times 0,1) + (d \times 0,1) + (e \times 0,1) + (f \times 0,1) + (g \times 0,1) + (h \times 0,1) + (i \times 0,1) + (j \times 0,1) = \text{Nilai Indeks (X)}$. Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Nilai IPAK setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar X x 25 = y.
- 2) Mutu pelayanan (lihat Tabel 2, Mutu pelayanan).
- 3) Kinerja unit pelayanan (Lihat Tabel 2).

b. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi paling sedikit harus tetap dipertahankan.

- c. Hasil Survei persepsi antikorupsi wajib diinformasikan kepada publik minimal di ruang layanan atau melalui media cetak, media pemberitaan online, website, atau media jejaring sosial.

- d. Hasil Survei Persepsi Antikorupsi tersebut harus ada saran perbaikan dari pemberi layanan yang di Survei terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Analisa Hasil Survei dan Rencana Tindak Lanjut

Setelah diperoleh hasil pengolahan data Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK), maka perlu dilakukan analisa terhadap unsur yang disurvei baik yang bersifat teknis dan non teknis secara keseluruhan, sehingga akan menggambarkan hasil yang objektif dari SPAK itu sendiri. Analisa masing_masing unsur Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK) dapat dilakukan dengan cara:

a. Analisa Univariat

Analisa ini untuk menggambarkan data variabel yang terkumpul (memaparkan hasil temuan) tanpa bermaksud memberikan kesimpulan. Hasil analisa ini merupakan deskripsi (penjabaran) temuan hasil survei berupa data statistik, seperti : frekuensi distribusi, tabulasi data dan prosentase yang diwujudkan dalam grafik atau gambar serta perhitungan-perhitungan deskriptif dari masing-masing unsur yang disurvei. Proses analisa univariat dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan analisa deskriptif program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*).

b. Analisa Bivariat

Analisa bivariat dilakukan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara satu unsur dengan unsur lain.

Melalui analisa ini, hasil pengelohan data Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK) tidak hanya dimunculkan analisa kuantitatif saja (indeks atau angka IPAK), tetapi juga analisa kualitatif. Analisa ini sangat penting untuk perbaikan kualitas Pelayan Publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka Pelayanan Publik.

Oleh karena itu, hasil analisa ini perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan).

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK) dapat dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 4

Prioritas Unsur, Program/Kegiatan, Waktu danPertanggungjawaban

tentang intisari hasil SKM, baik bersifat negatif maupun positif. Sedangkan saran/rekomendasi memuat masukan perbaikan secara konkrit pada masing_masing komponen yang menunjukkan kelemahan.



LAMPIRAN I
PERATURAN LURAH GUWOSARI
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SURVEI
PERSEPSI ANTIKORUPSI
KALURAHAN GUWOSARI

FORMAT KUISIONER
SURVEI PERSEPSI ANTIKORUPSI (SPAK) KALURAHAN GUWOSARI

Email	:
Nama Lengkap	:
Jenis Kelamin	:
- Laki-laki	
- Perempuan	
Nomor Telp/HP/WA	:
Pendidikan Terakhir	:
- SD/Sederajat	
- SMP/Sederajat	
- SMA/Sederajat	
- Diploma I/II/III	
- Sarjana/Strata I	
- S2	
Pekerjaan	:
- ASN/TNI/POLRI/Perangkat	
- Swasta	
- Petani	
- Lainnya	
Usia	:
- 18 – 28 Tahun	
- 29 – 39 Tahun	
- 40 – 49 Tahun	
- 50 – 59 Tahun	
- 60 – 69 Tahun	
1. Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme*	
▪ 1 Tidak Setuju	
▪ 2 Kurang setuju	
▪ 3 Setuju	
▪ 4 Sangat Setuju	
2. Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan*	
▪ 1 Tidak Setuju	
▪ 2 Kurang setuju	
▪ 3 Setuju	
▪ 4 Sangat Setuju	
3. Petugas pelayanan tidak meminta imblan barang/jasa atas pelayanan yang diberikan*	
▪ 1 Tidak Setuju	
▪ 2 Kurang setuju	
▪ 3 Setuju	
▪ 4 Sangat Setuju	
4. Tidak terdapat praktik percaloan/perantara pada pelayanan*	
▪ 1 Tidak Setuju	
▪ 2 Kurang setuju	
▪ 3 Setuju	
▪ 4 Sangat Setuju	
5. Petugas pelayanan berlaku adil dan tidak diskriminatif*	

- 1 Tidak Setuju
 - 2 Kurang setuju
 - 3 Setuju
 - 4 Sangat Setuju
6. Tidak ada pungutan liar*
- 1 Tidak Setuju
 - 2 Kurang setuju
 - 3 Setuju
 - 4 Sangat Setuju
7. Petugas pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan*
- 1 Tidak Setuju
 - 2 Kurang setuju
 - 3 Setuju
 - 4 Sangat Setuju
8. Petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan*
- 1 Tidak Setuju
 - 2 Kurang setuju
 - 3 Setuju
 - 4 Sangat Setuju
9. Tidak ada diskriminasi dalam penanganan pengaduan pelayanan*
- 1 Tidak Setuju
 - 2 Kurang setuju
 - 3 Setuju
 - 4 Sangat Setuju
10. Produk/jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia*
- 1 Tidak Setuju
 - 2 Kurang setuju
 - 3 Setuju
 - 4 Sangat Setuju
- Masukan/Kritik/Saran*

LURAH GUWOSARI,



MASDUKI RAHMAD